

**RESPON MASYARAKAT DAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK
PERSIDANGAN KELILING PERADILAN AGAMA DI KABUPATEN
KUNINGAN, CILACAP, DAN GUNUNGGKIDUL**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MALIKA FAJRI NOOR, S. H. I.
NIM: 1520310110**

**Pembimbing:
Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum.
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PERSIDANGAN
KELILING PERADILAN AGAMA DI KABUPATEN KUNINGAN,
CILACAP, DAN GUNUNGGKIDUL**



Oleh:

**Malika Fajri Noor
NIM: 1520310110**

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

ii

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B- 603 UIN.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : "RESPON MASYARAKAT DAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK PERSIDANGAN KELILING PERADILAN AGAMA DI KABUPATEN KUNINGAN, CILACAP DAN GUNUNGGIDUL".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MALIKA FAJRI NOOR, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310110
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**RESPON MASYARAKAT DAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK
PERSIDANGAN KELILING PERADILAN AGAMA DI KABUPATEN
KUNINGAN, CILACAP, DAN GUNUNGKIDUL**


Yang ditulis oleh:

Nama : Malika Fajri Noor, S. H. I.
NIM : 1520310110
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017
Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, M.Hum.

NIP. 19770107 2006 04 2002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PERSIDANGAN
KELILING PERADILAN AGAMA DI KABUPATEN KUNINGAN,
CILACAP, DAN GUNUNGGKIDUL**


Yang ditulis oleh:

Nama : Malika Fajri Noor, S. H. I.
NIM : 1520310110
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017
Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197209031908031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malika Fajri Noor, S. H. I.
NIM : 1520310110
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Malika Fajri Noor, S. H. I.
NIM: 1520310110

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berawal dari ketertarikan penulis terhadap sidang keliling, persidangan tidak dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama. Kemudian penulis mengambil tiga lokus penelitian yakni Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul karena memiliki karakter yang berbeda-beda dari segi geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Kuningan termasuk memiliki masyarakat yang modern, Cilacap memiliki masyarakat yang tradisional semi modern, sedangkan Gunungkidul memiliki masyarakat yang lebih tradisional. Selain itu, ketiganya telah mewakili tiga propinsi yang berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis respon masyarakat dan hakim dari masing-masing kabupaten terhadap adanya praktik sidang keliling. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap proses pelaksanaan sidang keliling tersebut berikut respon dari masyarakat dan hakim setiap daerah.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang ingin penulis ungkap yaitu bagaimana praktik sidang keliling di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul serta respon masyarakat dan hakim terhadap sidang keliling tersebut. Adapun kerangka teoritik yang penulis gunakan yaitu teori sistem sebagai *grand theory* dan teori fungsionalisme struktural sebagai teori pendukung dalam menganalisis penelitian ini. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan komparabilitas. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Responden yang diwawancarai di antaranya adalah para pihak pencari keadilan, hakim dan staf Pengadilan Agama yang terkait, serta perangkat desa maupun anggota keluarga yang hadir dalam persidangan. Adapun penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.

Hasil dari adanya penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap sidang keliling di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul adalah menerima (positif) disebabkan; a) adanya masyarakat yang ingin mengikuti sidang keliling hingga melebihi kuota, b) jarak lokasi sidang dekat dengan rumah, c) tidak terlalu lama meninggalkan pekerjaan d) lebih menghemat biaya, e) ada harapan diadakan sidang keliling untuk masa mendatang, f) lebih efisien waktu. Adapun respon hakim terhadap sidang keliling di antaranya adalah 1. Menerima (positif) disebabkan; a) asas cepat, mudah, biaya ringan bisa terlaksana, b) dapat melayani masyarakat dengan prima, c) selama ada biaya dari DIPA dan perkara ada, sidang keliling tetap dilaksanakan. 2. Menolak (Negatif) disebabkan; a) ruang sidang kurang nyaman, b) kurangnya kewibawaan, c) pekerjaan kantor tertunda, d) kemungkinan kurang teliti dalam memberikan penetapan.

Kata kunci: Respon, Hakim, Masyarakat, Persidangan Keliling.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonen Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين

ditulis

Muta'qqidîn

عدة

ditulis

'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak dapat diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila kehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
---------------	---------	---

جاهليه	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vocal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah+wawau mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+ Lam

- Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās
- Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض

ditulis

żawī al-furūd

أهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa Iman, Islam, kemudahan dalam melewati kesulitan, dan kelancaran, sehingga tesis dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Praktik Persidangan Keliling Peradilan Agama di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul” ini dapat penulis selesaikan tepat waktu. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam proses pengerjaan tesis ini tentunya penulis tidak dapat menyelesaikannya sendirian, melainkan penuh dengan bantuan banyak pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh staffnya.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.
4. Dr. Ibnu Muhdar, M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan saran dalam pengerjaan tesis ini.

5. Dr. Sri Wahyuni, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pengerjaan tesis ini.
6. Dr. Moh. Tamtowi, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pengerjaan tesis ini.
7. Segenap Dosen Magister Hukum Islam, dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis berkah, dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
8. Segenap staff Tata Usaha Program Studi Magister Hukum Islam dan staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memberikan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan penulis.
9. Bapak Muslikhin dan Ibu Muliah Sirry, kedua orang tua penulis yang telah mendoakan penulis tiada henti serta mendukung baik finansial, moral, maupun spiritual, sehingga penulis selesai mengerjakan tesis ini.
10. Segenap Keluarga Besar PP Wahid Hasyim yang telah mendoakan penulis dalam mendoakan penulis, sehingga tesis ini selesai.
11. Segenap Keluarga besar Mbah K.H. Masduki dan Keluarga Mbah Judi yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam penyelesaian tesis ini.
12. Aziz Fauzi, seseorang yang tak henti-hentinya memberi semangat, mengingatkan, mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Segenap masyarakat Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul yang telah membantu selama penulis melakukan penelitian dalam pengerjaan tesis ini.
14. Segenap Hakim dan staff PA Kuningan, PA Cilacap, dan PA Wonosari yang telah membantu selama penulis melakukan penelitian dalam pengerjaan tesis ini.
15. Teman-teman seperjuangan HK B (Mba Pinta, Mba Fiza, Mb Khotim, Mb Yanti, Mba Isti, Mas Mun'im, Mas Zul, Sugeng, Mas Imad, Aidul, Rahmat, Iqbal, Azka, Mas Ibnu, Roni, Sandy, dan Ahmad), teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga 2015, teman-teman PP Wahid Hasyim Yogyakarta, teman-teman Asrama Putri al-Hikmah, teman-teman Ma'had 'Aly semester akhir, Para Guru, Staff dan Siswa Mts Wahid hasyim, Para Ustadz dan santri TPA Baiturrohman Pringgolayan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah bersama belajar, berproses, mendukung penulis selama belajar di Yogyakarta yang Istimewa ini.
16. Sahabat-sahabat yang telah medoakan, memberi semangat penulis dalam pengerjaan tesis ini (Dek Isna, Dek Aski, Dek Maya, Itoh, Eny, Mb Imah, Himah, Mba Ikha, Emon, Mba Ulfa) dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Penulis,



Malika Fajri Noor, S. H. I.

NIM: 1520310110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA, ASAS-ASAS UMUM PERADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYARIAH SERTA PERSIDANGAN KELILING	26
A. Asas-asas Hukum Acara Perdata	26
1. Hakim bersifat menunggu	26
2. Hakim pasif	28
3. Sifat terbukanya persidangan	29
4. Mendengar kedua belah pihak	30

5. Putusan harus disertai alasan-alasan.....	31
6. Beracara dikenakan biaya	32
7. Tidak ada keharusan mewakilkan	33
B. Asas-asas Umum Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah	34
1. Asas personalitas keislaman	34
2. Asas kebebasan/kemerdekaan	36
3. Asas upaya mendamaikan	36
4. Asas persidangan terbuka untuk umum	38
5. Asas legalitas	40
6. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.....	41
7. Asas equality	43
8. Asas membantu para pencari keadilan	44
C. Persidangan Keliling	46
1. Pengertian sidang keliling	46
2. Praktik pelaksanaan sidang keliling	47
3. Dasar hukum persidangan keliling	50

BAB III : PERSIDANGAN KELILING PENGADILAN AGAMA

KUNINGAN, CILACAP, DAN WONOSARI.....	54
A. Persidangan Keliling Pengadilan Agama Kuningan.....	54
1. Kondisi Masyarakat Kabupaten Kuningan	54
2. Latar belakang lahirnya persidangan keliling di Pengadilan Agama Kuningan	57
3. Perkara-perkara dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Kuningan	61
4. Praktik sidang keliling di Kabupaten Kuningan	62

B. Persidangan Keliling Pengadilan Agama Cilacap	65
1. Kondisi masyarakat Kabupaten Cilacap	65
2. Latar belakang lahirnya persidangan keliling di Pengadilan Agama Cilacap	69
3. Perkara-perkara dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Cilacap	70
4. Praktik sidang keliling di Kabupaten Cilacap	71
C. Persidangan Keliling Pengadilan Agama Wonosari	74
1. Kondisi masyarakat Kabupaten Gunungkidul	74
2. Latar belakang lahirnya persidangan keliling di Pengadilan Agama Wonosari	77
3. Perkara-perkara dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Wonosari	78
4. Praktik sidang keliling di Kabupaten Gunung Kidul	79
BAB IV: RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERSIDANGAN KELILING PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN KUNINGAN, CILACAP, DAN GUNUNG KIDUL	85
A. Respon Masyarakat terhadap Praktik Persidangan Keliling	85
1. Respon masyarakat Kabupaten Kuningan terhadap sidang keliling	85
2. Respon masyarakat Kabupaten Cilacap terhadap sidang Keliling	92
3. Respon masyarakat Kabupaten Gunungkidul terhadap sidang keliling	99
B. Respon Hakim terhadap Praktik Sidang Keliling	108

1. Respon hakim Pengadilan Agama Kuningan terhadap praktik sidang keliling	108
2. Respon hakim Pengadilan Agama Cilacap terhadap praktik sidang keliling	112
3. Respon hakim Pengadilan Agama Wonosari terhadap praktik sidang keliling	115
C. Perbandingan Praktik Sidang Keliling di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul	118
BAB V: PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN (JIKA ADA)	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak dalam mendapatkan bantuan dalam bidang hukum. Apabila terdapat seorang warga Negara Indonesia beragama Islam yang tersendat dalam suatu perkara perdata, maka dapat menyelesaikan perkara tersebut di kantor Pengadilan Agama (PA) setempat. Kantor ini terdapat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah kota dan kabupaten. Adapun PA memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara diantara orang Islam di tingkat pertama meliputi beberapa bidang, diantaranya yaitu: 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Shadaqah, dan 9. Ekonomi Syari'ah.¹

Dalam menyelesaikan perkara perdata ini, persidangan dapat dilaksanakan secara langsung di kantor PA, atau melalui sidang keliling atau persidangan di luar gedung kantor pengadilan. Adapun semua jenis perkara dapat ditangani dalam sidang keliling, namun karena adanya

¹ UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

keterbatasan dalam pelayanan, sehingga perkara yang dapat ditangani yaitu hanya dalam bidang perkawinan yang meliputi isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, gabungan isbat nikah dengan cerai gugat atau talak, dan hak asuh anak. Selain itu dalam bidang waris hanya dapat melayani perkara penetapan ahli waris.² Hal ini dilakukan karena diupayakan persidangan hanya berlangsung 1 kali, selanjutnya perkara dapat diputuskan selama persidangan resmi, patut, dan alasan dari dalil terbukti.³ Persidangan di kantor PA yang normal minimal pelaksanaannya 2 kali sidang, kemudian perkara dapat diputuskan. Jarak lokasi sidang keliling dari PA lumayan jauh, sehingga dapat melelahkan, khususnya bagi para hakim. Selain itu, fasilitas ruang untuk pelaksanaan sidang keliling kurang representatif, tergantung lokasi penempatan sidang keliling itu sendiri. Di lain sisi juga terdapat kemungkinan adanya pungli yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Adanya pelaksanaan persidangan ini berlaku bagi masyarakat yang kurang mampu untuk datang ke kantor PA dalam hal transportasi, biaya, dan waktu.⁴ Hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 dalam 3 bentuk bantuan layanan hukum, diantaranya yaitu

² <http://pa-banjarmasin.go.id/www.pta-banjarmasin.net/myfiles/file/PanduanPelaksanaanSidangKeliling.pdf>, diakses pada Hari Selasa, 1 November 2016.

³ Wawancara dengan Dra. Hj. Sunae'ah, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jumat, 26 Agustus 2016. Hasil wawancara dengan Bapak Asadurrahman pada Hari Senin, 29 Agustus 2016.

⁴ Hasil wawancara dengan Dr. Asadurrahman, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kuningan pada Hari Senin, 26 Agustus 2016.

Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Sidang di Luar Pengadilan dan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵ Dari ketiga layanan hukum ini, Sidang di Luar Pengadilan dan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan hanya ada pada tingkat pertama saja. Sedangkan Prodeo ada pada tingkat pertama sampai Peninjauan kembali.

Praktik persidangan yang akan penulis bahas hanya berlaku bagi Peradilan Agama dan Peradilan Negeri yang bertempat di kabupaten. Upaya ini dilakukan karena wilayah dari pengadilan tersebut terhitung luas, sehingga para pencari keadilan kesulitan jika hendak menuju ke pengadilan, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.⁶ Dalam hal ini penulis hanya akan membahas sidang keliling di lingkup PA saja. Ada banyak PA yang melakukan praktik persidangan keliling, tiga di antaranya yaitu PA Kuningan di Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, PA Cilacap di Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, dan PA Wonosari di Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tiga lokasi ini dipilih oleh penulis dalam penelitian karena beberapa alasan. Dilihat dari daerahnya, ketiga lokasi berada pada propinsi yang berbeda-beda, ada yang di Jawa Barat yaitu yang diwakili oleh Kabupaten Kuningan. Daerah ini memiliki penduduk mayoritas suku

⁵ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 1 (1).

⁶ Hasil wawancara dengan Drs. H. Suryana, S.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Kuningan pada Hari Jumat, 26 Agustus 2016.

sunda. Suku sunda merupakan salah satu suku terbesar kedua di Indonesia setelah suku Jawa.⁷ Kemudian juga berada di dataran tinggi atau pegunungan.⁸ Selain itu, Kabupaten Kuningan diambil sebagai lokasi penelitian karena mewakili Jawa Barat, yang mana praktik persidangan keliling di propinsi ini termasuk banyak terjadi di beberapa Kabupaten.⁹ Pada tahun 2013 Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang memiliki jumlah TKW terbanyak di Propinsi Jawa Barat.¹⁰ Adapun dari Propinsi Jawa Tengah terdapat Kabupaten Cilacap yang penulis ambil sebagai lokus penelitian karena merupakan wilayah terluas se-Propinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan praktik persidangan keliling sudah lama dilaksanakan yaitu sejak tahun 1977.¹¹ Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki PA di Wonosari, juga menjadi pilihan penulis dalam penelitian ini, karena selain daerahnya yang pegunungan, perkara yang masuk dalam persidangan keliling hanya terpusat pada isbat nikah

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia, diakses pada Hari Senin, 14 November 2016.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuningan, diakses pada Hari Selasa, 1 November 2016.

⁹ Hasil wawancara dengan Dra. Hidayaturohmah, M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Kuningan pada Hari Selasa, 28 Juni 2016.

¹⁰ Neneng Nurul Qomariyah, "Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage): Studi Fenomenologi Suami yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 3.

¹¹ <http://pa-cilacap.go.id/index.php/profil-pa-cilacap>, diakses pada Hari Selasa, 1 November 2016.

saja¹², wilayahnya terluas se-Propinsi DIY¹³ dan termasuk daerah yang memiliki masyarakat pedesaan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membandingkan persidangan keliling dari ketiga daerah tersebut, karena dalam hal ini terlihat perbedaan yang mencolok di antara masyarakatnya. Masyarakat yang pedesaan yang cenderung bersifat tradisional, masyarakat transisi yang masih mencampurkan antara sifat tradisional dengan modern, dan masyarakat modern yang cenderung bersifat heterogen. Dalam berbagai hal yang sudah penulis sampaikan, kiranya menarik untuk dilakukan penelitian, sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti mengenai Persidangan Keliling Peradilan Agama di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Wonosari.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang mengenai aksibilitas keadilan sidang keliling yang sudah dipaparkan di atas adalah:

1. Bagaimana praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul?
2. Bagaimana respon masyarakat dan hakim terhadap sidang keliling di daerah tersebut?

¹² Hasil wawancara dengan Muhammad Jumhari selaku Ketua PA Wonosari pada Hari Jumat, 23 September 2016.

¹³ <http://www.gunungkidulkab.go.id/>, diakses pada Hari Selasa, 1 November 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul. Selain itu untuk menjelaskan alasan praktik sidang keliling di ketiga lokasi. Disamping itu untuk mengungkap proses pelaksanaan sidang keliling pada masing-masing lokasi.

Kegunaan dari penelitian yang berjudul *Persidangan Keliling Peradilan Agama di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul* ini yaitu menjadi bahan referensi bagi para akademisi dan kalangan yang membutuhkan terkait persidangan keliling. Diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dalam penulisan

selanjutnya. Juga memberikan kontribusi penulis dalam dunia akademik, khususnya dunia kepenulisan. Selain itu, sebagai suatu pembuka wawasan yang berkaitan dengan hukum, khususnya Peradilan Agama.

D. Kajian Pustaka

Mughniatul Ilma dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur Tahun 2015.” Dalam skripsi ini meneliti tentang penyelesaian perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak dalam sidang keliling yang diselenggarakan oleh PA Ponorogo, sedangkan

penulis meneliti lebih kepada peran dari sidang keliling secara keseluruhan.¹⁴

Surya Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011).” Dalam penelitian ini meneliti faktor eksternal (sidang keliling) yang mempengaruhi perceraian dan tempat penelitiannya dilaksanakan di Kabupaten Cilacap.¹⁵

Muntasir Syukri dalam artikelnya yang berjudul “Justice for the Poor dan Mitos-mitos Kemiskinan.” Dalam tulisan beliau ini menyampaikan bahwa adanya sidang keliling merupakan salah satu upaya dari lembaga peradilan bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, dan sangat memberi manfaat.¹⁶

Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti dalam artikelnya yang berjudul “Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya.” Dalam artikel ini penelitiannya bertujuan untuk mengetahui

¹⁴ Mughniatul Ilma, “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur Tahun 2015” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁵ Surya Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹⁶ Tulisan seorang hakim yang bernama Muntasir Syukri dan bertugas di Pengadilan Agama Klungkung , Bali yang berjudul, “Justice for the Poor dan Mitos-mitos Kemiskinan”. Ditulis di Semarang , 29 Mei 2011.

mekanisme pelaksanaan, prinsip, dan kendala sidang keliling, dengan menggunakan metode *yuridis normatif*.¹⁷

Neneng Nurul Qomariyah, dalam skripsinya yang berjudul “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage): Studi Fenomenologi Suami yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.” Dalam tulisan ini menyampaikan mengenai praktik pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Kuningan Jawa Barat dari sudut pandang psikologi.¹⁸

Muchimah, dalam skripsinya yang berjudul, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap).” Dalam tulisan ini berisi tentang dampak adanya buruh migran yang ada disalah satu desa di Kabupaten Cilacap. Awalnya bekerja menjadi buruh migran menjadi alasan untuk mensejahterakan keluarga, namun kenyataannya menjadikan perpisahan diantara suami istri selamanya.¹⁹

¹⁷ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti, “Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya”, *Jurnal ADHAPER*, 2:1 (Surabaya, Desember 2015).

¹⁸ Neneng Nurul Qomariyah, “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage): Studi Fenomenologi Suami yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat“ *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁹ Muchimah, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)“ *Skripsi*, Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Neneng Amriatul Hasanah, dalam skripsinya yang berjudul “Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap).” Dalam tulisan ini meneliti tentang problem yang terjadi saat istri yang berperan menjadi pencari nafkah utama. Selanjutnya dianalisis menggunakan Hukum Islam.²⁰

Miftahul Huda, dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas IB (Studi di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek).” Dalam tulisan ini membahas mengenai proses sidang keliling.²¹

Machrus Ni’amillah, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Penerapan Asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Jakarta Utara.” Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.²²

M. Amin Syaefuddin, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Peran Sidang Keliling terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2011.” Dalam tulisan ini

²⁰ Neneng Amriatul Hasanah, “Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

²¹ Miftahul Huda, “Mekanisme Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas IB (Studi di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung (2014).

²² Machrus Ni’amillah, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Penerapan Asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Jakarta Utara” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris, namun hanya mengambil narasumber dari pihak PA saja.²³

Azka Alin Nugraha, dalam artikelnya yang berjudul “Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Kotabumi).” Dalam artikel ini mengarah pada prosedur dari sidang keliling saja, khusus perkara perceraian. Selain itu, narasumber hanya dari pihak PA.²⁴

Sofiani Hartatik, dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” Dalam tulisan ini analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis seperti halnya undang-undang yang digunakan sebagai analisis.²⁵

Fitrizal Widya Pangesti, dalam tulisan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes.” Dalam tulisan

²³ M. Amin Syaefuddin, “Efektivitas Peran Sidang Keliling terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasuruan” *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2012).

²⁴ Azka Alin Nugraha, “Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Kotabumi),” *Jurnal Cendikia*, 2:2, (Lampung: 2015).

²⁵ Sofiani Hartatik, “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2014).

ini bertujuan menjelaskan sistem dari penyelesaian perkara perceraian dalam sidang keliling.²⁶

Nor Rofii, dalam tulisan yang berjudul “Analisis Hukum Acara terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Kundur).” Dalam tulisan ini lebih membahas mengenai hukum acaranya saja. Selain itu, narasumber hanya dari pihak PA saja.²⁷

Ulfi Azizah, dalam tulisan yang berjudul “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid).” Dalam tulisan ini mirip dengan tulisan milik Nor Rofii, hanya berbeda lokasi penelitian.²⁸

Drs. Rusliansyah, S.H., dalam tulisan yang berjudul “Sejarah dan Cikal Bakal Sidang Keliling di Luar Negeri.” Dalam tulisan ini menyampaikan tentang adanya praktik sidang keliling di Malaysia dalam rangka untuk memberikan fasilitas dalam hal yang berkaitan dengan hukum bagi masyarakat Indonesia yang sedang merantau ke Malaysia.²⁹

²⁶ Fitrizal Widya Pangesti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

²⁷ Nur Rofii “Analisis Hukum Acara terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Kundur)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau (2014).

²⁸ Ulfi Azizah, “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang (2013).

²⁹ <http://www.pta-samarinda.net/pdf/Artikel/Sejarah%20dan%20Cikal%20Bakal%20Sidang%20Keliling%20di%20Luar%20Negeri.pdf>, diakses pada Hari Rabu, 16 November 2016.

E. Kerangka Teoritik

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau PA atau Mahkamah Syari'ah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.³⁰ Selain itu, sidang keliling juga merupakan bentuk dari sidang di luar gedung pengadilan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan.³¹ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.³²

Hukum memandang sistem dari aturan-aturan yang membatasi kapasitas sistem dan lingkungan dimana sistem berada untuk menjamin keserasian dan keadilan.³³ Teori sistem merupakan sebuah teori yang fokus pada masalah sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai, pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan masyarakat.³⁴ Dalam teori ini adanya unsur-unsur yang bermacam-macam,

³⁰ PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran Pasal 1 (5).

³¹ PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 (5) .

³² UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1 (1).

³³ C. Rudy Prihantoro, *Konsep Pengendalian Mutu* (Bandung: Rosda, 2012), hlm. 167.

³⁴ <http://kaghoo.blogspot.co.id/search?q=teori+sistem>, diakses pada Hari Rabu, 16 November 2016.

memiliki fungsi masing-masing dan saling berkaitan atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Menggunakan teori sistem dalam penelitian ini sebagai *Grand Teori* akan terlihat bahwa sidang keliling merupakan salah satu unsur dalam teori sistem. Dalam hal ini maksudnya sidang keliling akan mengurus masalah kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Wonosari, yang mengikuti persidangan. Hal ini akan berhubungan dengan unsur lain seperti halnya status hukum bagi masyarakat yang mengikuti persidangan keliling dan aspek lainnya.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, dalam memandang sistem hukum sama dengan sistem pada hal yang lain, terdapat input, proses, dan outputnya juga.³⁵ Sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu.³⁶ Dalam hal ini teori sistem memiliki tiga komponen penting yang menjadi dasar di antaranya yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum.³⁷ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga komponen ini yaitu *pertama* bahwa struktur adalah suatu hal yang pasti ada dalam sistem hukum. Tanpa adanya struktur, maka sistem hukum tidak dapat berjalan, karena tugasnya adalah sebagai dasar dari sistem

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, cet. ke-V, terj. M. Khozim (Bandung: Nusamedia, 2013), hlm. 3-4.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 15-17.

hukum itu sendiri. Struktur adalah kerangka badannya, tubuh institusional dari tubuh sistem tersebut. Dapat dikatakan sebagai tulang-tulang keras yang menjaga agar proses sistem dapat berjalan sesuai dengan batasan yang ada.³⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan struktur adalah pengadilan agama dan para penegak hukum dalam persidangan keliling dimasing-masing daerah.

Komponen *kedua* yaitu substansi yang merupakan elemen kedua setelah struktur.³⁹ Sementara itu substansi tersusun atas peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai cara berperilaku institusi-institusi tersebut (yang ada dalam struktur).⁴⁰ Peraturan-peraturan ini terdiri atas peraturan primer yang berupa norma perilaku; dan peraturan sekunder yang memutuskan cara memberlakukan norma primer.⁴¹ Substansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan dasar mengenai persidangan keliling yang mana telah disampaikan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selain itu, komponen terakhir sistem hukum Lawrence ini yang berupa kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial yang selalu berubah-ubah dengan menyesuaikan perubahan sosial yang ada di

³⁸ *Ibid.*, hlm. 15-16.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴¹ *Ibid.*

lingkungan tertentu.⁴² Kultur hukum megacu pada kultur umum seperti opini, adat kebiasaan, cara bertindak dan cara berpikir, yang menjauhkan dari hukum dengan berbagai cara yang sudah umum.⁴³ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kultur hukum yaitu adanya masyarakat yang mengikuti persidangan keliling. Khususnya hukum perdata bagi orang Islam di daerah Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul.

Talcott Parsons memiliki teori fungsionalisme struktural yang bisa digunakan untuk mempertahankan semua sistem.⁴⁴ Dalam teori ini dikenal dengan istilah fungsi yang berjumlah empat buah dan dikenal dengan istilah skema AGIL.⁴⁵ Adapun jika diurutkan dengan melihat fungsi yang paling penting atas proses-proses tindakan dalam tipe sistem menurut Talcott seperti berikut ini:

1. *Latency* (Fungsi pemeliharaan pola), fungsi ini mengharuskan untuk mempertahankan adanya stabilitas terhadap pola budaya dalam sebuah struktur dari sistem.⁴⁶
2. *Goal attainment* (Fungsi pencapaian tujuan), dalam fungsi ini sedikit mengabaikan *latency*, karena untuk menggapai

⁴² *Ibid.*, hlm. 17.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, cet. ke-8, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 121.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Peter Hamilton, *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, cet. ke-I, terj. Hartono Hadi Kusumo (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm. 191.

pencapaian tujuan pasti akan menemui atau melewati sistem-sistem lingkungan yang dapat mendukung dan menghalangi tercapainya tujuan.⁴⁷

3. *Adaptation* (Fungsi adaptasi), dalam sistem ada kemungkinan memiliki pencapaian tujuan yang lebih dari satu, sehingga sistem harus lebih peka terhadap adanya pluralitas tujuan yang nantinya bisa tersendat dalam masalah biaya.⁴⁸ Oleh karena itu, sebuah sistem harus mampu mengendalikan keadaan gawat dari luar.⁴⁹ Sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, an kebutuhannya.⁵⁰
4. *Integration* (Fungsi Integrasi), sistem harus mengatur komponen-komponen pendukungnya agar mampu bekerjasama dengan baik dan dapat mencapai tujuan.⁵¹

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan teori sistem sebagai *grand teori*. Adapun teori fungsionalisme struktural sebagai teori pendukung dalam menganalisis masyarakat dan penegak hukum yang telah mengikuti persidangan keliling tersebut.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 192.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 193.

⁴⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 121.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yang menurut penulis sesuai dengan penelitian hukum. Selain itu, menggunakan cara yang baru agar hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat dan lebih mengembangkan keilmuan lebih baik lagi. Berikut ini metode yang akan penulis gunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dengan mengambil data lapangan dari para narasumber yaitu para hakim, dan staf PA Kuningan, PA Cilacap, dan PA Wonosari serta para pihak pencari keadilan yang mengikuti persidangan keliling di masing-masing kabupaten.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dengan menganalisa data yang telah didapat kemudian dianalisis, dari analisis tersebut kemudian disampaikan mengenai Persidangan Keliling Peradilan Agama Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan komparabilitas. Pendekatan komparabilitas yang

dimaksud adalah komparabilitas limited yang berarti membandingkan subjek yang unsurnya ada pada setiap hal yang diperbandingkan.⁵² Dalam pendekatan ini, diharapkan akan melihat aksibilitas keadilan bagi masyarakat terhadap sidang keliling PA di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Wonosari secara luas.

3. Sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang akan digunakan yaitu berupa hasil wawancara dari para penegak hukum dari PA Kuningan, Cilacap, dan Wonosari. Selain itu juga hasil wawancara dan kuisisioner dengan para pihak pencari keadilan pada persidangan keliling di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul.

Adapun data sekunder didapatkan dari beberapa sumber berupa data dari masing-masing PA, baik Kuningan, Cilacap, maupun Wonosari yang berupa jadwal sidang, jadwal majelis sidang dan lainnya. Selain itu, tulisan yang mendukung yang terkait dengan praktik persidangan keliling di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian, tulisan yang berkaitan dengan sidang keliling yang ada di daerah Kuningan, Cilacap, dan Wonosari yang dapat mendukung penelitian ini. Selain itu juga pendapat para ahli.

⁵² Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode* (Yogyakarta:Gadjah Mada University, 2016), hlm. 23.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang akan dilakukan penulis untuk penelitian ini yaitu dengan beberapa cara diantaranya:

- a. Dokumentasi, penulis akan menggunakan dokumen yang ada di PA Kuningan, Cilacap, dan Wonosari, yang berkaitan dengan sidang keliling di wilayah tersebut.

Adapun dokumen terkait sidang keliling di PA Kuningan, akan menggunakan data sidang keliling yang sudah pernah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kuningan, begitupun dengan PA Cilacap, dan Wonosari. Dalam bentuk jadwal, hasil putusan, dan lainnya.

- b. Wawancara atau *interview*, penulis dalam menemukan data untuk menyusun tesis ini menggunakan teknik wawancara, karena dengan wawancara atau *interview* diharapkan penulis mendapatkan data yang *fresh* dari narasumber yang mengikuti sidang keliling di wilayah yang di naungi PA Kuningan, Cilacap, dan Wonosari. Narasumber yang telah penulis wawancarai di Kuningan yaitu terdiri atas hakim, panitera, kasir PA Kuningan, serta para pihak yang mengikuti persidangan. Adapun narasumber yang telah penulis wawancarai di Cilacap yaitu di antaranya hakim, panitera, serta para pihak yang mengikuti persidangan

keliling. Sementara itu, narasumber yang telah penulis wawancarai di Gunungkidul di antaranya yaitu hakim, panitera hukum, dan staff PA Wonosari, para pihak, petugas Biro TAPEM DIY, petugas Disdukcapil, serta Ketua KUA Paliyan.

- c. Observasi atau Pengamatan, penulis juga akan mencoba menggunakan teknik pengamatan sebagai cara untuk mendapatkan data, yaitu dengan mengikuti praktik persidangan keliling di PA Kuningan, Cilacap, dan Wonosari.

Adapun pelaksanaan sidang keliling di PA Kuningan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2016. Pelaksanaan sidang keliling akan dilaksanakan di beberapa tempat diantaranya yaitu di Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Mandirancan, dan Kecamatan Subang. Ketiga kecamatan ini sudah mewakili beberapa wilayah sidang keliling di Kabupaten Kuningan. Diantaranya Kecamatan Cibingbin merupakan daerah sidang keliling bagian timur, Kecamatan Mandirancan merupakan daerah sidang keliling bagian utara, Kecamatan Subang merupakan daerah sidang keliling bagian selatan.

Pada tahun 2015 perkara di daerah sidang keliling ini terbanyak berada di Kecamatan Cibingbin yaitu sebanyak 10 perkara. Adapun sidang keliling yang terlaksana di Mandirancan hanya sedikit saja. Sedangkan Kecamatan Subang merupakan daerah yang baru akan diadakan praktik sidang keliling pada tahun 2016 ini.

Kecamatan Cibingbin menjadi tempat sidang keliling bagi pencari keadilan beberapa kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Cibingbin sendiri, Kecamatan Cibeureum, dan Kecamatan Cimahi. Adapun Kecamatan Mandirancan menjadi lokasi sidang keliling bagi pencari keadilan warga Kecamatan Mandirancan sendiri, Kecamatan Pancalang, dan Kecamatan Pasawahan. Sedangkan Kecamatan Subang menjadi lokasi sidang keliling bagi pencari keadilan warga Kecamatan Subang sendiri, Kecamatan Selajambe, dan Kecamatan Cilebak.

Pelaksanaan sidang keliling di Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan di dua tempat yang berbeda yaitu di Kecamatan Majenang dan Kecamatan Sidareja. Kecamatan Majenang meliputi wilayah Kecamatan Majenang, Wanareja, Cipari, Dayeuhluhur, Cimanggu, dan Karangpucung. Sedangkan Kecamatan Sidareja meliputi wilayah Kecamatan Sidareja, Gandrungmangu, Bantarsari,

Kedugreja, dan Patimuan. Adapun waktu pelaksanaan sidang keliling akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga September untuk Tahun 2016.

Pelaksanaan sidang keliling di Kabupaten Wonosari dilaksanakan mulai pada bulan Maret 2016 di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Saptosari, Girisubo, Rongkop, dan Paliyan.

5. Responden, populasi, dan sampel

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan purposive/judgmental sampling yang mana akan menentukan ciri dari kelompoknya dengan menggunakan ciri dari para pencari keadilan dan para penegak hukum.⁵³ Penulis telah mewawancarai 37 responden, dan 33 responden sebagai narasumber utama. Rincian dari 37 responden ini di antaranya yaitu terdiri dari 14 responden dari Kuningan yang dirinci menjadi hakim 5 orang, pihak pencari keadilan 7 orang, panitera seorang, dan kasir yang merangkap sebagai sopir seorang. Adapun responden dari Cilacap terdiri dari 8 orang yang dapat dirinci menjadi hakim 4 orang, pihak pencari keadilan 3 orang, dan panitera 1 orang. Sementara itu dari Gunungkidul terdiri dari 15 responden yang dirinci menjadi hakim 4 orang, pihak pencari keadilan 7 orang, panitera seorang, petugas Biro TAPEM DIY seorang, petugas Disdukcapil seorang dan perwakilan dari petugas Kecamatan Paliyan seorang.

⁵³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 112.

6. Analisis data

Dalam menganalisis data terhadap penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk memudahkan dalam membaca data yang ada dalam bentuk pengelompokan variabel.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulis penelitian tesis ini, penulis akan menyampaikan sistematika yang menjadi pembahasan inti di dalamnya. Tesis ini terdiri atas empat bab terpisah dengan bagiannya masing-masing. Berikut akan disampaikan di bawah ini:

Bab pertama akan menyampaikan mengenai pendahuluan, dalam bab ini akan disampaikan mengenai latar belakang mengapa penelitian ini membahas tentang Persidangan Keliling Pengadilan Agama di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul. Untuk mengurai pertanyaan dalam penelitian, maka dibuatlah rumusan masalah. Selain itu, terdapat sub bab mengenai tujuan dan kegunaan dari adanya penelitian ini agar penelitian ini dapat berguna kedepannya. Sebelum menyusun karya ini, penulis telah melakukan observasi, sehingga dibuatlah sub bab kajian pustaka agar pembaca dapat mengetahui penelitian yang lainnya yang sejenis dengan penelitian ini. Selain itu, kajian pustaka juga sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan. Terdapat kerangka teori dalam sub bab selanjutnya, yang akan penulis gunakan dalam meneliti tentang penelitian persidangan keliling ini. Selanjutnya, alat yang akan digunakan oleh

penulis sebagai pisau bedah dalam penelitian juga disampaikan dalam sub bab metode penelitian. Adapun diakhir bab akan di ulas mengenai sistematika pembahasan yang berguna untuk mengetahui garis besar isi dari penelitian secara sederhana.

Dalam bab dua akan disampaikan mengenai gambaran umum persidangan keliling Pengadilan Agama Kuningan, Cilacap, dan Wonosari. Lebih spesifiknya lagi, pembahasan yang akan ada dalam bab ini diantaranya yaitu aturan normatif mengenai persidangan keliling, gambaran umum persidangan keliling masing-masing Pengadilan Agama yang di perinci dengan pembahsan geografis, sosiologis, lingkungan lokasi penelitian dan masyarakat. Selain itu juga, gambaran perkara, praktik persidangan keliling dan PA.

Adapun dalam bab tiga akan membahas mengenai sejarah sosiologis adanya praktik sidang keliling di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul. Dalam hal ini akan disampaikan kondisi sosiologis masyarakat sehingga adanya sidang keliling.

Sementara untuk bab empat akan membahas tentang analisis terhadap penegak hukum dan masyarakat lokasi persidangan keliling dengan menggunakan dua teori. Teori sistem akan digunakan untuk menganalisis penegak hukum. Adapun masyarakat akan dianalisis menggunakan teori sosiologi.

Diakhiri dengan bab lima yang berisi tentang penutup dengan dua bagian. Bagian pertama terkait kesimpulan, bagian kedua terkait saran-saran untuk tulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya penelitian terkait respon masyarakat dan hakim terhadap praktik persidangan keliling peradilan agama di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul yang telah penulis lakukan dapat diambil pelajaran bahwa untuk melaksanakan pelayanan publik yang prima oleh masing-masing pengadilan agama perlu dilakukan upaya persiapan semaksimal mungkin. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pelayanan public dapat berjalan sesuai dengan tujuan adanya praktik persidangan keliling yang efisien dan terstruktur.

Selain itu juga diperlukan adanya upaya sosialisasi untuk menunjang pelayanan ini dengan kerjasama oleh berbagai pihak yang terkait dalam tercapainya program sidang keliling dimasing-masing daerah. Apabila semua upaya sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan diperkirakan tidak ada kekurangan, maka praktik persidangan keliling penulis rasa dapat diterima oleh semua pihak yang ingin meningkatkan pelayanan hukum bagi semua masyarakat masing-masing daerah.

Praktik sidang keliling yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kuningan, Cilacap, dan Gunungkidul mendapat respon yang positif dari masyarakat. Oleh sebab itu, praktik sidang keliling perlu diadakan untuk ke depannya selama diperlukan di lokasi sidang keliling yang

sudah ada. Sementara itu, para hakim dalam hal ini ada yang merespon positif terhadap praktik sidang keliling yang telah ada. Ada juga yang merespon negative terhadap praktik sidang keliling. Namun, tetap menjalankan tugas ini dengan ikhlas untuk melayani masyarakat.

Respon positif masyarakat terhadap sidang keliling ini, dilatarbelakangi dengan adanya berbagai kemudahan dalam mengikuti persidangan. Kemudahan yang dimaksud yaitu kemudahan jarak yang dekat, waktu yang relatif singkat, biaya yang lebih ringan, tetap dapat bekerja meskipun pada hari itu diharuskan mengikuti persidangan, serta dapat mengawasi anak yang apabila sidang dilakukan di PA, maka anak akan ditinggal sementara di rumah. Adapun respon positif hakim terhadap praktik sidang keliling karena dengan sidang keliling para hakim dapat melayani masyarakat yang kesulitan menuju kantor PA, hakim mendapatkan pengalaman dalam bersidang di luar gedung, dan bertemu dengan lingkungan baru. Disamping itu, respon negative hakim terhadap praktik sidang keliling di antaranya adalah dapat terjadi kelelahan pada hakim saat perjalanan menuju lokasi sidang, ruang sidang kurang nyamans, kurang wibawa saat sidang di lokasing persidangan keliling, menambah jam pekerjaan, dan pekerjaan yang sudah ada di kantor menjadi tertunda.

Selain itu, praktik sidang keliling masing-masing kabupaten memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat dari 6 hal yaitu,

1. Jenis perkara yang disidangkan

Sidang keliling di Kuningan dan Cilacap perkaranya hampir sama, hanya saja perkara di Kuningan hanya ada dua jenis yaitu cerai gugat dan talak, sedangkan di Cilacap perkaranya terdapat enam jenis yaitu cerai talak, cerai gugat, dispensasi kawin, perubahan biodata, isbat nikah, dan perubahan nama. Adapun perkara yang ditangani oleh sidang keliling di Gunungkidul hanya focus pada perkara isbat nikah.

2. Lokasi persidangan

Adapun lokasi persidangan untuk masing-masing daerah memilih tempat yang jauh dari kantor PA dan terdapat banyak perkara agar biaya dari DIPA lebih efektif dalam penggunaannya. Jumlah lokasi sidang keliling Kuningan dan Cilacap sama-sama dua, sedangkan lokasi sidang keliling di Gunungkidul terdapat 3 tempat untuk tahun 2016. Lokasi sidang keliling di Kabupaten Kuningan yaitu di Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin dan Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan. Lokasi sidang keliling di Kabupaten Cilacap yaitu di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja, dan Desa Jenang Kecamatan Majenang. Lokasi sidang keliling di Kabupaten Gunungkidul yaitu di Desa Tileng Kecamatan Girisubo, Desa Karangasem Kecamatan Paliyan, dan Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari.

3. Praktik sidang

Praktik sidang keliling yang telah dilaksanakan oleh PA Kuningan, Cilacap, memiliki kesamaan yaitu dengan majelis hakim, sedangkan PA Wonosari dalam praktik sidang keliling menggunakan hakim tunggal. Majelis hakim digunakan karena perkara yang ditangani terdapat perkara sengketa. Adapun hakim tunggal digunakan untuk menangani perkara permohonan seperti di Kabupaten Gunungkidul berupa perkara isbat nikah.

4. Waktu persidangan

Pelaksanaan sidang keliling PA Kuningan pada tahun 2016 telah berlangsung 18 kali persidangan. Adapun pelaksanaan sidang keliling PA Cilacap pada tahun yang sama telah berlangsung 21 persidangan. Kemudian, pelaksanaan sidang keliling PA Wonosari telah berlangsung 3 kali persidangan.

5. Pembiayaan

Dalam membiayai persidangan keliling untuk masing-masing PA mendapat dana dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan untuk biaya pihak PA menuju lokasi sidang keliling. Sementara itu, biaya berperkara oleh para pihak dalam sidang keliling untuk Kabupaten Kuningan dan Cilacap dibiayai sendiri oleh pihak yang berperkara,

sedangkan untuk Kabupaten Gunungkidul, biaya berperkaranya dibiayai oleh Biro Tapem DIY (Biro Tata Pemerintahan Propinsi DIY).

6. Target

Target yang diharapkan oleh masing-masing PA pada umumnya yaitu pihak yang berperkara dapat mengikuti persidangan dengan mudah. Namun, khusus untuk Kabupaten Gunungkidul terdapat target tambahan yaitu adanya sidang keliling juga untuk menertibkan keperdataan penduduk.s

Semua praktik sidang keliling oleh masing-masing PA pada dasarnya sesuai dengan prinsip sidang keliling yang mengutamakan lokasi dengan jumlah perkara yang banyak. Namun, selanjutnya tetap kembali kepada kebijakan masing-masing Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Lokasi sidang keliling dibuatkan balai sidang yang lebih representative agar persidangan dapat berjalan dengan maksimal.
2. Hakim di masing-masing PA ditambah agar tidak menghambat pekerjaan yang sudah ada di kantor PA apabila akan dilaksanakan persidangan keliling.

3. Para pihak yang hendak mengikuti sidang keliling diberi informasi sebaik mungkin agar tidak terjadi salah lokasi sidang yang seharusnya sidang di lokasi sidang keliling, datang ke kantor PA.
4. Fasilitas sidang keliling disediakan di balai sidang, agar tidak terjadi kemungkinan tertinggal di PA.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Granit, 2010.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, cet. ke-V, terj. M. Khozim, Bandung: Nusamedia, 2013.

Hamilton, Peter, *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, cet. ke-I, terj. Hartono Hadi Kusumo, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990.

Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta:Gadjah Mada University, 2016.

Prihantoro, C. Rudy, *Konsep Pengendalian Mutu*, Bandung: Rosda, 2012.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, cet. ke-8, terj. Alimandan, Jakarta: Kencana, 2012.

II. Artikel

Syukri, Muntasir, “Justice for the Poor dan Mitos-mitos Kemiskinan.” Ditulis di Semarang , 29 Mei 2011.

III. Penelitian

Alin Nugraha, Azka, “Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Kotabumi),” *Jurnal Cendikia*, 2:2, Lampung: 2015.

Azizah, Ulfi, “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Hartatik, Sofiani, “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Hidayat, Surya, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Huda, Miftahul, “Mekanisme Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas IB (Studi di Desa Dongko Kecamatan Dongko

Kabupaten Trenggalek)“ Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2014.

Ilma, Mughniatul, “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur Tahun 2015” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Kusmayanti, Hazar, Eidy Sandra, dan Ria Novianti, “Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya”, Jurnal ADHAPER, , 2:1, Surabaya, Desember 2015.

Muchimah, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)“ Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ni’amillah, Machrus, “Efektivitas Penerapan Asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Jakarta Utara” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Qomariyah, Neneng Nurul, “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage): Studi Fenomenologi Suami yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat“ Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Rofii, Nur, “Analisis Hukum Acara terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Kundur)” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2014.

Syaefuddin, M. Amin, “Efektivitas Peran Sidang Keliling terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasuruan” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Widya Pangesti, Fitrizal, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

IV. Undang-undang

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

V. Website

<http://kaghoo.blogspot.co.id/search?q=teori+sistem>, diakses pada Hari Rabu, 16 November 2016.

<http://pa-banjarmasin.go.id/www.pta-banjarmasin.net/myfiles/file/PanduanPelaksanaanSidangKeliling.pdf>, diakses pada Hari Selasa, 1 November 2016.

<http://pa-cilacap.go.id/index.php/profil-pa-cilacap>, diakses pada Hari Selasa, 1 November 2016.

<http://sosiologiada.blogspot.co.id/2015/10/masyarakat-tradisional-dan-modern.html>, diakses pada Hari, Senin 28 November 2016.

<http://www.gunungkidulkab.go.id/>, diakses pada Hari Selasa, 1 November 2016.

<http://www.pta-samarinda.net/pdf/Artikel/Sejarah%20dan%20Cikal%20Bakal%20Sidang%20Keliling%20di%20Luar%20Negeri.pdf>, diakses pada Hari Rabu, 16 November 2016.

<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4439-M1.pdf>, diakses pada Hari Kamis, 24 November 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuningan, diakses pada Hari Selasa, 1 November 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia, diakses pada Hari Senin, 14 November 2016.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Catatan Lapangan Penelitian 1

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Agustus 2016
Jam : 10.30-11.00 WIB
Lokasi : Kantor Kelurahan Desa Sukaharja
Narasumber : Dra Hj. Sunaeah, M.H.

Deskripsi Data :

Narasumber adalah Dra Hj. Sunaeah, M.H. salah satu hakim PA Kuningan yang saat itu sebagai ketua majelis dalam sidang keliling. Wawancara dilakukan di Kantor Kelurahan Desa Sukaharja. Pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan pandangan tentang sidang keliling, keuntungan sidang keliling bagi hakim, fungsi sidang keliling, dan siapa saja yang bisa ikut sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan yaitu bahwa sidang keliling berguna untuk masyarakat miskin (tidak mampu datang ke PA Kuningan). Oleh karena itu, MA membuat program sidang keliling. Dalam sidang keliling hakim tidak mendapat keuntungan apapun, hanya saja menjalankan program yang ditugaskan saja. Sidang keliling juga memudahkan masyarakat dalam mengakses keadilan (persidangan) dengan mudah. Namun, apabila ada orang mampu mengikuti sidang keliling, maka tidak boleh.

Catatan Lapangan Penelitian 2

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Agustus 2016

Jam : 09.03-09.12 WIB dan 09.44-10.01 WIB

Lokasi : Pelataran Kantor Kelurahan Desa Sukaharja

Narasumber : Ibu KM

Deskripsi:

Narasumber adalah Ibu KM (nama samaran demi menjaga privasi narasumber), beliau adalah salah seorang pihak yang berperkara dalam persidangan keliling yang dilaksanakan oleh PA Kuningan. Wawancara dilakukan di pelataran gor Kantor Desa Sukaharja. Pertanyaan yang ditanyakan yaitu alamat tinggal, alasan sidang di sidang keliling, sidang keliling ke depannya, jarak lokasi sidang dengan rumah, dan bayar persidangan.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang penulis lakukan yaitu Ibu KM berasal dari Desa Ranusari. Beliau mengikuti sidang keliling karena sudah tidak suka dengan suaminya. Sidang keliling kedepannya lebih baik ada lagi, biar dekat. Jarak antara lokasi sidang keliling dengan rumah beliau termasuk dekat, selain itu pembayaran persidangan tetap beliau bayarkan di PA Kuningan sebelumnya.

Catatan Lapangan Penelitian 3

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Agustus 2016
Jam : 10.53-11.06 WIB
Lokasi : Dalam perjalanan menuju PA Kuningan
Narasumber : Drs. H. Suryana, S.H.

Deskripsi:

Narasumber adalah Drs. H. Suryana, S.H. salah satu hakim PA Kuningan dan hakim anggota pada sidang keliling. Wawancara telah dilaksanakan di kendaraan pada saat perjalanan pulang menuju PA Kuningan. Pertanyaan yang ditanyakan di antaranya yaitu kedepannya sidang keliling, lebih suka sidang di PA atau keliling, kekurangan, dan kelebihan sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa sidang keliling kedepannya harus diperbaiki khususnya bagian administrasi. Selain itu beliau lebih suka sidang di PA. Namun terkait sidang keliling dengan program MA maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun kekurangan dan kelebihan sidang keliling terkait dengan fasilitas persidangan.

Catatan Lapangan Penelitian 4

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/anggal : Jumat, 26 Agustus 2016

Jam : 09.09-09.13 WIB

Lokasi : Pelataran Kantor Kelurahan Desa Sukaharja

Narasumber : Ibu UU

Deskripsi:

Narasumber dalam wawancara ini adalah Ibu UU (nama samaran demi menjaga privasi narasumber). Beliau salah satu pihak yang memiliki perkara perceraian dalam sidang keliling. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh penulis yaitu perkara apa yang diajukan, pendapat beliau terkait sidang keliling, terkait sidang keliling di masa yang akan datang.

Interpretasi:

Hasil wawancara penulis terhadap narasumber di antara adalah bahwa narasumber sedang dalam proses persidangan perceraian yang diajukan oleh suaminya. Adapun menurut pendapat beliau terkait sidang keliling kedepannya tetap diadakan agar tidak terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal yang berperkar.

Catatan Lapangan Penelitian 5

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Agustus 2016
Jam : 09.45-10.04 WIB
Lokasi : Pelataran Kantor Kelurahan Desa Sukaharja
Narasumber : Bapak KS

Deskripsi:

Narasumber adalah Bapak KS (Nama samaran guna menjaga privasi narasumber). Beliau adalah saksi dari salah satu perkara yang disidangkan daam persidangan keliling. Selain itu juga beliau merupakan seorang kesra dari salah satu desa di Kecamatan Cibingbin. Beliau sudah seing menjadi saksi dalam perkara yang diajukan oleh warga desanya. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada beliau di antaranya yaitu keperluan mengikuti persidangan keliling, manfaat sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beliau adalah beliau berkepentingan dalam sidang keliling sebagai saksi dari sebuah perkara yang diajukan oleh salah satu warga desanya. Adapun manfaat dari sidang keliling menurut beliau adalah bagus, karena banyak masyarakat yang tertolong dengan adanya sidang keliling.

Catatan Lapangan Penelitian 6

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/tanggal : Jumat, 26 Agustus 2016

Jam : 10.07-10.15 WIB

Lokasi : Pelataran Kantor Desa kelurahan Sukaharja

Narasumber : Ibu NN

Deskripsi:

Narasumber adalah Ibu NN (nama samaran guna menjaga privasi narasumber). Beliau adalah adik dari salah satu pihak yang berperkara di lokasi sidang keliling. Pertanyaan yang diajukan kepada Ibu NN adalah apa itu sidang keliling, ada keperluan apa, perkara apa yang diikuti, pendapat tentang sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan yaitu narasumber belum mengetahui istilah sidang keliling. Kemudian setelah penulis memberikan sedikit penjelasan, narasumber memberikan pendapat bahwa sidang keliling baik, karena tidak jauh, sehingga memudahkan. Keperluan Ibu NN adalah menemani kakaknya yang sidang perceraian.

Catatan Lapangan Penelitian 7

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Agustus 2016

Jam : 09.28-09.52 WIB

Lokasi : Pelataran Kantor Kelurahan Desa Sukaharja

Narasumber : Mba IT, Bapak JE, dan Bapak IIN

Deskripsi:

Narasumber adalah Mba IT, Bapak JE, dan Bapak IIN (nama samara guna menjaga privasi narasumber). Beliau adalah pihak yang berperkara ditemai ayah dan perangkat desa setempat. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis dalam hal ini di antaranya adalah keuntungan dan kerugian sidang keliling, perkara yang diajukan, alamat tinggal, dan manfaat sidang keliling.

Interprtasi:

Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan yaitu narasumber beralamat asal di Dukuh Badan. Adapun perkara yang sedang hendak diikuti adalah perkara perceraian. Kerugian dari sidang keliling tidak ada, sedangkan keuntungannya perjalanan memudahkan pihak yang mengikuti sidang keliling karena tidak harus jauh ke PA Kuningan. Sidang keliling memiliki manfaat lebih ekonomis daripada sidang di PA Kuningan.

Catata Lapangan Penelitian 8

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2016
Jam : 08.05-08.19 WIB
Lokasi : Lobi PA Kuningan
Narasumber : Suandi, S.H.

Deskripsi:

Narasumber adalah Suandi, S.H. salah satu panitera muda gugatan di PA Kuningan. Wawancara yang penulis lakukan yakni di ruang lobi Kantor PA Kuningan. Pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber di antaranya adalah manfaat sidang keliling, kekurangan sidang keliling, jadwal sidang keliling, respon masyarakat terkait sidang keliling, dan sidang keliling di masa depan.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan adalah dengan adanya sidang keliling masyarakat yang jauh dari PA Kuningan dapat lebih menghemat biaya dalam mengurus persidangan. Adapun keburukan dari sidang keliling salah satunya adalah terdapat saksi yang hanya satu orang itu saja dalam beberapa perkara yang berbeda-beda. Jadwal sidang keliling sendiri sudah dibuat jauh hari sebelum pelaksanaan sidang. Sementara praktik sidang keliling kedepannya dapat terus diupayakan selama masih ada perkara di lokasi sidang.

Catatan Lapangan Penelitian 9

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2016
Jam : 08.30-08.50 WIB
Lokasi : Lobi PA Kuningan
Narasumber : Firman

Deskripsi:

Narasumber adalah Bapak Firman yang bekerja sebagai kasir di PA Kuningan. Dalam sidang keliling beliau bertugas dalam pengembalian SKUM. Wawancara dilaksanakan di lobi Kantor PA Kuningan. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada narasumber di antaranya adalah keuntungan sidang keliling, sosialisasi terkait sidang keliling, fasilitas sidang keliling, lebih senang sidang di PA atau di keliling, respon masyarakat, pendapat tentang sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan yaitu bahwa sidang keliling memiliki keuntungan bagi pihak yaitu memperpendek jarak menuju lokasi persidangan. Adapun bagi kantor waktu persidangan menjadi lebih pendek. Terkait sosialisasi sidang keliling dilakukan oleh kesra dari desa yang dijadikan lokasi sidang. Namun, fasilitas sidang keliling kurang memadai, sehingga jalannya sidang kurang terdengar jelas oleh majelis hakim maupun pihak yang bersidang, terkendala mikrofon. Beliau lebih senang ketika sedang bekerja di kantor

daripada di lokasi sidang keliling, karena di kantor keberadaan beliau lebih dibutuhkan dari pada di lokasi sidang keliling. Masyarakat menurut beliau merespon positif adanya sidang keliling, terutama daerah Subang yang dekat dengan Ciamis. Sidang keliling kedepannya, perlu diadakan selama masih ada perkara.

Catatan Lapangan Penelitian 10

Metode pengumpulan data: wawancara

Hari/Tanggal : Ahad, 28 Agustus 2016

Jam : 11.27-11.46 WIB

Lokasi : Kediaman Drs. Hamiduddin

Narasumber : Drs. Hamiduddin

Deskripsi:

Narasumber adalah Drs. Hamiduddin salah satu hakim di PA Kuningan dan hakim anggota I pada sidang keliling di Cibingbin saat penulis melakukan penelitian. Wawancara dilakukan di kediaman Drs. Hamiduddin. Pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber di antaranya adalah manfaat sidang keliling, sidang keliling kedepannya, lebih suka sidang di mana, respon masyarakat terkait sidang keliling, kendala sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan yaitu bahwa sidang keliling memiliki manfaat yakni membantu para pihak. Selain itu kedepannya sidang keliling perlu terus diadakan, bahkan ditambah karena Kuningan lokasinya luas. Beliau lebih suka sidang di lokasi sidang keliling karena bertemu dengan lingkungan yang baru dan menarik. Adapun masyarakat merespon positif dengan

adanya sidang keliling. Namun, terdapat kendala yang perlu dibenahi dalam sidang keliling dalam menyeleksi siapa yang bisa dimasukkan dalam persidangan keliling.

Catatan Lapangan Penelitian 11

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2016

Jam : 07.44-07.57 WIB

Lokasi : Lobi PA Kuningan

Narasumber : Dr. Asadurrahman, M.H.

Deskripsi:

Narasumber adalah Dr. Asadurrahman, M.H. salah satu hakim di PA Kuningan. Selain itu beliau juga sebagai mediator dalam sidang keliling pada saat penulis melakukan penelitian di Kuningan. Pertanyaan yang penulis ajukan kepada beliau di antaranya adalah ada berapa pasangan yang dimediasi, mafaat sidang keliling, perlukan sidang keliling dilanjutkan, sidang keliling kedepan, lebih suka sidang di mana.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan, beliau menyampai bahwa ada satu pasangan yang dimediasi saat itu. Adapun manfaat sidang keliling membantu mereka yang jauh menjadi dekat, sedangkan keburukannya ddapat dimanfaatkan oleh aparat desa. Selain itu, sidang keliling perlu dilanjutkan selama

dibutuhkan. Namun, beliau lebih senang sidang di PA Kuningan karena lebih wibawa.

Catatan Lapangan Penelitian 12

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/tanggal : Jumat, 9 September 2016 dan Senin, 12 September 2016

Jam : 08.38-08.42 WIB dan 08.09-08.28 WIB

Lokasi : Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja dan Ruang
Kepaniteraan PA Cilacap

Narasumber : Ruswo, S.H.

Deskripsi:

Narasumber adalah Ruswo, S.H. panitera di PA Cilacap. Wawancara dilakukan di dua lokasi berbeda karena terkendala waktu, pertama di Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja, kemudian di Ruang Kepaniteraan PA Cilacap. Pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya adalah manfaat sidang keliling, lebih suka sidang di mana, sidang keliling untuk ke depan, daerah sidang keliling di Kabupaten Cilacap.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang penulis dapatkan, bahwa sidang keliling memiliki manfaat dengan mendekatkan masyarakat dengan lokasi sidang. Namun, beiau lebih senang sidang di PA Cilacap karena dapat mengerjakan banyak tugas. Adapun ke depannya sidang keliling perlu diperbaiki lagi dalam beberapa hal

seperti ruangan sidang. Terkait lokasi sidang di Cilacap terletak di dua lokasi berbeda yakni Sidareja dan Majenang.

Catatan Lapangan Penelitian 13

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 9 September 2016

Jam : 08.44-08.50 WIB

Lokasi : Pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja

Narasumber : Ibu SKM

Deskripsi:

Narasumber adalah Ibu SKM (nama samara guna melindungi privasi narasumber). Beliau adalah salah satu pihak yang berperkara dalam sidang keliling. Perkara yang diajukan adalah perceraian. Wawancara dilakukan di pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja. Pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya adalah alamat, awal pendaftaran perkara, sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa Ibu SKM berasal dari Bantarsari. Beliau mendaftarkan perkaranya di Kantor PA Cilacap, namun sidang di lokasi sidang keliling. Selain itu menurut beliau sidang keliling manfaatnya dekat dengan rumah, sehingga beliau tidak perlu meninggalkan pekerjaan terlalu lama, bisa hanya dengan izin sebentar saja. Harapannya ke depan, pelaksanaan sidang keliling tetap ada.

Catatan Lapangan Penelitian 14

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 9 September 2016
Jam : 09.00-09.08 WIB
Lokasi : Pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja
Narasumber : Ibu DY

Deskripsi:

Narasumber adalah Ibu DY (nama samara guna melindungi privasi narasumber). Beliau adalah salah satu pihak yang berperkara dalam sidang keliling. Wawancara dilaksanakan di pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja. Pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya adalah perkara yang diajukan, sidang keliling ke depan, manfaat sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan adalah bahwa sidang keliling yang diikuti oleh Ibu DY perkaranya perceraian. Menurut beliau sidang keliling perlu ada ke depan, karena lebih baik dekat. Adapun manfaat sidang keliling beliau tidak perlu pergi jauh untuk mengikuti persidangan.

Catatan Lapangan Penelitian 15

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 9 September 2016
Jam : 09.09-09.12 WIB
Lokasi : Pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja
Narasumber : IBU KE

Deskripsi:

Narasumber adalah Ibu KE (nama samara guna melindungi privasi narasumber). Beliau adalah salah satu pihak yang mengikuti sidang keliling. Pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya adalah lebih suka sidang dimana, mengetahui lokasi persidangan dari siapa, pendapat mengenai sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat di antaranya bahwa narasumber lebih menyukai sidang keliling dari pada sidang di PA Cilacap. Hal ini terjadi mengingat jarak yang lebih dekat. Bahkan harapan narasumber terkait sidang keliling untuk ke depan perlu tetap diadakan. Terkait informasi sidang keliling narasumber diberitahu oleh pihak PA Cilacap.

Catatan Lapangan Penelitian 16

Metode pengambilan data: wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 9 September 2016

Jam : 09.13-09.21 WIB

Lokasi : Pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja

Narasumber : Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.

Deskripsi:

Narasumber adalah Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. salah satu hakim di PA Cilacap. Pada saat penulis melakukan penelitian di lokasi sidang keliling beliau bertugas sebagai mediator. Wawancara dilakukan di Pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja. Pertanyaan yang penulis ajukan adalah manfaat sidang keliling, lebih suka sidang di mana.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, bahwa manfaat sidang keliling adalah membantu masyarakat yang jaraknya jauh menuju lokasi sidang menjadi lebih dekat, khususnya yang di area Majenang, karena lokasinya lebih jauh dari pada Sidareja. Mengenai suka atau tidaknya sidang di lokasi sidang keliling, beliau lebih menekankan bahwa sidang keliling sudah tugas, sehingga harus dijalankan sebaik mungkin.

Catatan Lapangan Penelitian 17

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 9 September 2016
Jam : 09.26-09.39 WIB
Lokasi : Pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja
Narasumber : Drs. Kharis

Deskripsi:

Narasumber adalah Drs. Kharis salah satu hakim di PA Cilacap, dan ketua sidang salah satu majelis di lokasi sidang keliling saat penulis melakukan penelitian. Wawancara telah dilaksanakan di pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja. Pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya adalah manfaat sidang keliling, respon masyarakat terkait sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang penulis dapatkan adalah sidang keliling memiliki manfaat yang dapat meringankan beban masyarakat yang harusnya pergi ke Kota Cilacap untuk sidang, namun tidak diperlukan karena adanya sidang keliling. Adapun menurut beliau respon masyarakat terlihat senang dengan adanya sidang keliling, jauh lebih dekat dari rumah menuju lokasi persidangan.

Catatan Lapangan Penelitian 18

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 9 September 2016

Jam : 09.52-10.13 WIB

Lokasi : Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja

Narasumber : Dra. Hj. Maryati Zuhdy, S.H.

Deskripsi:

Narasumber adalah Dra. Hj. Maryati Zuhdy, S.H. salah satu hakim di PA Cilacap dan hakim anggota di salah satu majelis hakim pada saat penulis melakukan penelitian. Wawancara dilaksanakan di Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja. Pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber di antaranya adalah sidang keliling ke depan, lebih suka sidang di mana, dana sidang dari mana, ketentuan sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang penulis dapatkan menyatakan bahwa sidang keliling akan tetap berjalan selama ada anggaran dari DIPA. Adapun biaya persidangan, sewa gedung dari DIPA, namun perkara dari pihak. Selanjutnya, beliau merasa nyaman saja dengan adanya sidang keliling karena hal itu sudah menjadi tugas yang harus beliau laksanakan. Ketentuan mengenai sidang keliling

sidah ada pedomannya, sehingga dalam pelaksanaannya mengikuti pedoman yang ada.

Catatan Lapangan Penelitian 19

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, September 2016
Jam : 10.29-11.01 WIB
Lokasi : Pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja
Narasumber : Drs. H. Nangim, M.H.

Deskripsi:

Narasumber adalah Drs. H. Nangim, M.H., salah satu hakim di PA Cilacap dan hakim anggota dalam sidang keliling yang penulis teliti. Wawancara dilaksanakan di Pelataran Aula BAPPERMAS Kecamatan Sidareja. Pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber di antaranya adalah kelebihan sidang keliling, sidang keliling ke depan, perkara sidang keliling mayoritas.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan, bahwa kelebihan sidang keliling adalah aparaturnegara (PA Cilacap) mendekat ke masyarakat, sesuai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sidang keliling tetap terus dilaksanakan selama ada anggarannya dari DIPA. Adapun perkara yang menjadi primadona di Kabupaten Cilacap khususnya dalam sidang keliling adalah perkara perceraian.

Catatan Lapangan Penelitian 20

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Jam : 07.37-07.59 WIB
Lokasi : Ruang Ketua PA Wonosari
Narasumber : Dr. Mohamad Jumhari

Deskripsi:

Narasumber adalah Dr. Mohamad Jumhari, ketua PA Kuningan pada saat penulis sedang melakukan penelitian di PA Wonosari. Selain itu salah satu hakim tunggal pada sidang keliling yang penulis sempat ikuti. Namun, pada Bulan Desember 2016 beliau dimutasi ke PA Sidoarjo Jawa Timur. Wawancara dilaksanakan di Ruang Ketua Pengadilan Agama Wonosari sesaat sebelum keberangkatan menuju lokasi sidang keliling. Pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya adalah mengenai biaya sidang, jadwal sidang.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis laksanakan menunjukkan bahwa ternyata biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sidang keliling di Gunungkidul adalah supply dari Biro TAPEM DIY. Adapun jadwal sidang kelilingnya fleksibel, selama syarat-syarat para pihak untuk mengikuti sidang sudah terpenuhi, maka jadwal sidang keliling dapat ditentukan.

Catatan Lapangan Penelitian 21

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Jam : 08.35-08.45 WIB
Lokasi : Pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem
Narasumber : Bapak AM

Deskripsi:

Narasumber adalah Bapak AM (nama samaran guna menjaga privasi narasumber). Beliau menjadi saksi salah satu pasangan perkara isbat nikah. Wawancara telah penulis lakukan di pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada narasumber di antaranya yaitu info terkait sidang keliling dapat dari mana, pendapat tentang sidang keliling, biaya sidang keliling, sidang keliling ke depan.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang penulis dapatkan, bahwa narasumber mendapatkan informasi terkait sidang keliling ini dari masyarakat. Menurut beliau sidang keliling ini bagus, bahkan warga antusias untuk mengikutinya. Adapun sidang keliling ini termasuknya gratis, karena tidak mengeluarkan biaya. Harapan ke depannya sidang keliling masih ada, karena masyarakat membutuhkannya.

Catatan Lapangan Penelitian 22

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Jam : 08.47-08.52 WIB
Lokasi : Pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem
Narasumber : Bapak KD

Deskripsi:

Narasumber adalah Bapak KD (nama samara guna melindungi privasi narasumber). Wawancara telah dilaksanakan di pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem, pada saat proses persidangan keliling berlangsung. Pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya adalah keperluan datang di lokasi sidang keliling, pendapat terkait sidang keliling, sidang keliling ke depan, biaya sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang penulis dapatkan adalah narasumber datang ke lokasi sidang keliling dalam rangka mencari surat nikah. Bahkan beliau senang dengan adanya kegiatan sidang keliling. Sidang keliling perlu diadakan ke depannya perlu diadakan karena kaitannya dengan pemerintah. Adapun biaya persidangan gratis, namun sempat ditariki iuran 100 ribu untuk biaya konsumsi.

Catatan Lapangan Penelitian 23

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Jam : 10.44-10.49 WIB dan 10.50-10.52 WIB
Lokasi : Ruang tunggu bagian joglo sidang keliling Kantor
Kelurahan Desa Karangasem
Narasumber : Bapak SP

Deskripsi:

Narasumber adalah Bapak SP (nama samara guna melindungi privasi narasumber). Beliau adalah salah satu pihak yang mengikuti sidang isbat nikah. wawancara dilaksanakan di ruang tunggu bagian joglo sidang keliling Kantor Kelurahan Desa Karangasem. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada narasumber di antaranya adalah info sidang keliling, pendapat tentang sidang keliling, sidang keliling ke depan, tempat tinggal.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan bahwa bapak SP mengetahui informasi terkait sidang keliling ini dari Bapak Dukuh Banjaran. Menurut beliau sidang keliling sidang keliling ini perlu tetap diadakan selama masih ada yang memerelukan. Adapun beliau tinggal 5 km dari Kantor Kelurahan Desa Karangasem.

Catatan Lapangan Penelitian 24

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Jam : 10.55-11.05 WIB
Lokasi : Pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem
Narasumber : Bapak YU

Deskripsi:

Narasumber adalah Bapak YU (nama samaran guna melindungi privasi narasumber). Beliau datang ke lokasi sidang keliling guna mengikuti sidang isbat nikah, karena beliau belum memiliki buku nikah semenjak pernikahannya yang menurut beliau sudah nikah secara sah dan dicatatkan. Wawancara dilakukan di pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem. Pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber di antaranya adalah pendapat tentang sidang keliling, tahun pernikahan, biaya sidang, respon masyarakat terkait sidang keliling, info sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, menyatakan bahwa Bapak YU kegiatan ini bagi beliau bermanfaat, karena untuk berbagai hal membutuhkan buku nikah untuk saat ini, sehingga diperlukan adanya mengikuti perisdangan keliling isbat nikah. Beliau menikah pada tahun 70. Adapun terkait biaya beliau

mengakui tidak mengeluarkan untuk mengikuti persidangan. Bahkan masyarakat ada yang ingin mengikuti persidangan ini, namun tertinggal dalam pendaftaran, sehingga belum bisa mengikuti. Sementara itu, narasumber mendapatkan informasi terkait sidang keliling ini dari perangkat desa setempat yang menghubungi ke rumah beliau.

Catatan Lapangan Penelitian 25

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Jam : 10-10-10.07 WIB
Lokasi : Pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem
Narasumber : Ibu dan Bapak PR

Deskripsi:

Narasumber adalah Ibu dan Bapak PR (nama samaran guna melindungi privasi narasumber). Beliau merupakan pasangan suami istri yang mengikuti sidang keliling perkara isbat nikah. Wawancara yang telah penulis lakukan di pelataran Kantor Kelurahan desa Karangasem. Pertanyaan yang penulis ajukan kepada kedua narasumber di antaranya adalah kekurangan dan kelebihan sidang keliling, info sidang keliling, alasan tidak memiliki buku nikah.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan menyatakan bahwa kedua narasumber merasa sidang keliling memiliki kelebihan yang bagus dengan keberadaannya, dan tidak memiliki kekurangan. Informasi sidang keliling didapatkan dari RW setempat dimana narasumber tinggal. Adapaun alasan mengikuti sidang keliling isbat nikah ini dikarenakan beliau belum memiliki buku nikah, buku nikah yang seharusnya didapatkan beberapa saat setelah nikah tidak

diberikan oleh naibnya. Selain itu narasumber tidak meminta sampai saat yang lama, karena belum merasa diberi.

Catatan Lapangan Penelitian 26

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Jam : 11.16-11.24 WIB
Lokasi : Pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem
Narasumber : Ibu SK

Deskripsi:

Narasumber adalah Ibu SK (nama samaran guna melindungi privasi narasumber). Beliau adalah salah satu warga yang tidak mengikuti sidang keliling. Namun, hanya mengurus akte kematian suami dan beberapa akte kelahiran anak. Wawancara telah penulis laksanakan di pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber di antaranya adalah pendapat terkait sidang keliling, asal tinggal, sidang keliling ke depan, respon masyarakat terkait sidang keliling.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan menyatakan bahwa narasumber berasal dari Desa Karangasem. Menurut beliau kegiatan sidang keliling bagus, dan ke depan perlu ada lebih baik. Masyarakat pun menyukai adanya kegiatan sidang keliling, karena dimudahkan dan meringankan beban masyarakat.

Catatan Lapangan Penelitian 27

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Jam : 11.28-11.39 WIB
Lokasi : Pos Biro TAPEM DIY di Joglo area pelataran Kantor
Kelurahan Desa Karangasem
Narasumber : Petugas Biro TAPEM DIY

Deskripsi:

Narasumber adalah Petugas Biro TAPEM DIY. Beliau bertugass mengawasi jalannya kegiatan sidang keliling isbat terpadu. Wawancara dilaksanakan di Pos Biro TAPEM DIY di Joglo area pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem. Pertanyaan yang penulis ajukan kepda narasumber di antaranya adalah kegiatan ini diadakan sejak kapan, dana dari Biro TAPEM, pembiayaan ini di daerah mana saja, cara penyampaian biaya, info yang membutuhkan dana Biro TAPEM dari mana.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan menyatakan bahwa kegiatan Biro TAPEM DIY sudah sejak tahun 2013. Pembiayaan sidang keliling isbat terpadu yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Desa Karangasem dibiayai oleh Biro TAPEM DIY. Pelaksanaan yang mendapatkan biaya dari Biro TAPEM DIY

ada yang di kota ada juga yang di desa. Adanya informasi yang harus dibiayai oleh Biro TAPEM DIY bermula dari desa yang mengajukan ke kecamatan dan terus ke atas, sampai akhirnya ke Biro TAPEM DIY.

Catatan Lapangan Penelitian 28

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Jam : 11.42-11.48 WIB
Lokasi : Pos DISDUKCAPIL di Joglo area pelataran Kantor
Kelurahan Desa Karangasem
Narasumber : Petugas DISDUKCAPIL

Deskripsi:

Narasumber adalah petugas DISDUKCAPIL yang sedang bertugas di lokasi sidang keliling isbat terpadu. Wawancara dilaksanakan di Pos DISDUKCAPIL di Joglo area pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya adalah respon masyarakat terhadap sidang keliling, berapa jumlah yang membuat akte, yang perlu diperbaiki dari kegiatan sidang keliling isbat terpadu.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, menyatakan bahwa masyarakat aktif apabila difasilitasi seperti halnya dengan keberadaan sidang keliling isbat terpadu. Sementara itu pihak DISDUKCAPIL tidak membatasi jumlah masyarakat yang hendak membuat akte kelahiran, maupun kematian. Adapun kegiatan sidang keliling isbat terpadu perlu diperbaiki lagi dalam hal

koordinasi antar instasnsi, baik pos setiap instansi, maupun yang lainnya agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib.

Catatan Lapangan Penelitian 29

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Oktober 2016
Jam : 08.48-09.47 WIB
Lokasi : Ruang rapat PA Wonosari
Narasumber : H. Abdurrahman, S.Ag.

Deskripsi:

Narasumber adalah H. Abdurrahman, S.Ag., beliau salah satu hakim di PA Wonosari. Dalam persiadian keliling isbat terpadu beliau bertugas mengecek hasil penetapan sebelum dipindahkan ke meja pos KUA. Wawancara dilaksanakan di ruang rapat PA Wonosari. Pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya adalah pembiayaan sidang keliling oleh siapa, kekurangan sidang hakim tunggal.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang penulis dapatkan di antaranya bahwa pembiayaan sidang keliling dibebankan kepada negara melalui DIPA dan Biro TAPEM DIY. Selain itu, menurut beliau sidang dengan hakim tunggal tidak ada kekurangan, karena idealnya perkara volunter seperti halnya perkara isbat nikah menggunakan hakim tunggal.

Catatan Lapangan Penelitian 30

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Jam : 12.38-12.45 WIB
Lokasi : Joglo di depan area pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem
Narasumber : Bapak GE

Deskripsi:

Narasumber adalah Bapak GE (nama samara guna melindungi privasi narasumber) yang merupakan perwakilan dari Kecamatan Paliyan. Wawancara dilaksanakan di Joglo di depan area pelataran Kantor Kelurahan Desa Karangasem. Petanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber di antaranya adalah sumber info adanya sidang keliling, manfaat maupun keburukan sidang keliling, kegiatan sidang keliling sudah berapa kali di Paliyan.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan menyatakan bahwa informasi yang didapatkan narasumber terkait adanya sidang keliling di Desa Karangasem diperoleh dari Biro TAPEM DIY. Manfaat sidang keliling ini lebih kepada mendapatkan hak keperdataan terkait perkara isbat nikah. Selain itu, baru pertama kali adanya sidang keliling ada di Kecamatan Paliyan.

Catatan Lapangan Penelitian 31

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 26 September 2016
Jam : 09.14 WIB-09.48 WIB
Lokasi : Ruang Kepaniteraan PA Wonosari
Narasumber : Drs. H. Muslih

Deskripsi:

Narasumber adalah Drs. H. Muslih, selain itu beliau juga Panitera Muda Hukum di PA Wonosari. Wawancara dilaksanakan di ruang kepaniteraan PA Wonosari. Pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya adalah manfaat dan kerugian sidang keliling, awal sidang keliling di PA Wonosari, pendaftaran sidang keliling perkara isbat nikah dilakukan oleh.

Interpretasi:

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan yaitu bahwa sidang keliling memiliki berarti sudah mewujudkan pelayanan prima yang dilakukan oleh PA Wonosari. Adapun pendaftaran sidang keliling dilakukan oleh kesra masing-masing desa yang akan dijadikan lokasi sidang keliling berikutnya.

Catatan Lapangan Penelitian 32

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/anggal : Senin, 26 September 2016
Jam : 08.31-09.12 WIB
Lokasi : Ruang Rapat PA Wonosari
Narasumber : Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Deskripsi:

Narasumber adalah Umar Faruq, S.Ag., M.S.I., salah satu hakim di PA Wonosari. Pada saat pelaksanaan sidang keliling di Desa Karangasem beliau juga sebagai salah satu hakim tunggal. Wawancara telah dilaksanakan di ruang rapat PA Wonosari. Pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber di antaranya adalah manfaat dan keburukan sidang keliling, adilkah memutuskan perkara dalam sidang keliling, keburuan sidang keliling isbat terpadu, berapa kali mengikuti persidangan keliling di PA Wonosari.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, bahwa terdapat keuntungan finansial dan waktu didapatkan oleh para pihak pencari keadilan. Hakim harus kuat, sehingga tidak ada istilah terpengaruh psikologis dalam memutuskan perkara. Beliau telah mengikuti sidang keliling di PA Wonosari sebanyak dua kali.

Catatan Lapangan Penelitian 33

Metode pengumpulan data: Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2016

Jam : 14.18-15.34 WIB

Lokasi : Ruang Wakil Ketua PA Wonosari

Narasumber : Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.

Deskripsi:

Narasumber adalah Drs. H. Muhamad Dihan, M.H., wakil ketua PA Wonosari sampai saat ini. Beliau juga menjadi hakim tunggal dalam sidang di lokasi sidang keliling saat penulis melakukan penelitian. Wawancara dilaksanakan di Ruang Wakil Ketua PA Wonosari. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber di antaranya adalah sidang keliling alat bantu yang baik bagi masyarakatkah, manfaat dan keburukan sidang keliling, mengapa menggunakan hakim tunggal.

Interpretasi:

Hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, bahwa beliau merasa masyarakat sangat terbantu dengan adanya sidang keliling, mengingat masyarakat Gunungkidul termasuk ekonominya kurang. Manfaat dari sidang keliling sendiri jauh lebih hemat dari segi ekonomi, maupun waktu. Apabila sidang isbat nikah di

kantor untuk mengurus dari persidangan sampai mendapatkan akte kelahiran misalnya, sangatlah ribet. Aturan yang membolehkan hakim tunggal untuk persidangan sudah ada dan boleh digunakan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Malika Fajri Noor
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 5 September 1993
Alamat rumah : Kedung wringn RT 01 RW 04 Jatilawang
Banyumas Jawa Tengah
Nama Ayah : Muslikhin
Nama Ibu : Muli'ah Sirry

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Ma'arif NU 02 Kedungwringin, 2005
- b. SMP N 1 Jatilawang, 2008
- c. SMA N 5 Purwokerto, 2011
- d. S1 Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren At-Thohiriyah Banyumas
- b. Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta

C. Riwayat Pekerjaan

1. MTs Wahid Hasyim Yogyakarta

D. Prestasi/Penghargaan

E. Pengalaman Organisasi

1. Rohis SMA Negeri 5 Purwokerto
2. Lembaga Beasiswa Wahid Hasyim (LBWH) Yogyakarta
3. Lembaga Seni Pesantren (Elsip) Wahid Hasyim Yogyakarta
4. JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Wakil Ketua Asrama Al Hikmah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta

F. Minat Keilmuan : Sosial

G. Karya Ilmiah

1. Penelitian

- a. Skripsi berjudul Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 01 Februari 2017

(Malika Fajri Noor)